

PERATURAN DAERAH KAUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG ALOKASI DANA DESA.

ABSTRAK : ALOKASI DANA DESA MENJAMIN TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KEPALA DESA HARUS DIDUKUNG DENGAN PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA.

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 7 Tahun 2008.

PERATURAN DAERAH Ini Mengatur Tentang, Prinsip Kebijakan, Sumber Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan, Pertanggung Jawaban, Pengawasan, Penghargaan Dan Sanksi,

Catatan :

Peraturan Ini Mulai Berlaku Tanggal 9 November 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 15